



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 259 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN  
BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 130);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul sebagaimana dalam dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. memberikan supervisi seluruh kegiatan UKPBJ agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan arahan dan pembinaan sumber daya manusia pada UKPBJ;

- c. mengidentifikasi resiko terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bantul;
- d. mengetahui penyebab resiko pada pelaku pengadaan barang/jasa sebagai upaya pencegahan dan perbaikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bantul; dan
- e. memberikan rekomendasi perbaikan serta upaya pencegahan terhadap terjadinya resiko pengadaan barang/jasa.

- KETIGA : Pembagian peran Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul sebagaimana dalam dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUHAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 Juni 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 259 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN  
TIM PELAKSANA PENGADAAN  
BARANG/JASA PADA UNIT KERJA  
PENGADAAN BARANG/JASA  
KABUPATEN BANTUL TAHUN  
ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penanggung Jawab	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 3. Kepala Kepolisian Resor Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
B.	Tim Pelaksana		
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Anggota Teknis	<div>1. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul</div> <div>2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul</div> <div>3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksanaan Negeri Bantul</div> <div>4. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Bantul</div> <div>5. Kepala Unit III Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul</div> <div>6. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>7. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>8. Subkoordinator Kelompok Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</div>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Anggota Pendukung	<div>1. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa</div> <div>2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>3. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>4. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</div>	<div>Heru Prasetya, S.T.,M.Ling</div> <div>Siti Nurhidayati, S.H.,M.H.</div> <div>Komang S.,ST.,M.Eng.</div>
C.	Tim Sekretariat		
1.	Ketua	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Murwati
2.	Wakil Ketua	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Sri Rejeki, A.Md.
3.	Sekretaris	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Yunita Syaroch Dyah Ekasari, A.Md.
4.	Anggota	<div>1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</div> <div>2. Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</div>	<div>Zain Arrifa'i, S.T.</div> <div><div>1. Luthfi Adi Pratama, S.E.</div><div>2. Muhammad Aufa Amrulloh, S.E.</div><div>3. Muhammad Bima Surya Kesuma, S.E.</div><div>4. Azizah Ramadhani, S.M.</div></div>



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
			5. Nurul Latifah Fajriani, A.Md. 6. Maryani

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 259 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN

TIM PELAKSANA PENGADAAN

BARANG/JASA PADA UNIT KERJA

PENGADAAN BARANG/JASA

KABUPATEN BANTUL TAHUN

ANGGARAN 2022

PEMBAGIAN PERAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN

BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	PERAN
1	2	3
A.	Tim Pengarah	
1.	Ketua	1. memberikan supervisi terhadap seluruh kegiatan UKPBJ agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. memberikan arahan dan pembinaan sumber daya manusia pada UKPBJ.
2.	Wakil Ketua	1. melaksanakan tugas-tugas ketua apabila berhalangan; dan 2. membantu ketua dalam perumusan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan pengadaaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul.
3.	Penanggung jawab	1. membantu melakukan supervise kegiatan UKPBJ agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 2. membantu merumuskan strategi dan kebijakan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul.
B.	Tim Pelaksana	
1.	Ketua	1. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ termasuk pengelolaan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

NO	JABATAN DALAM TIM	PERAN
1	2	3
2.	Wakil Ketua	<p>2. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan</p> <p>3. melaksanakan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.</p> <p>1. melaksanakan tugas-tugas ketua apabila berhalangan; dan</p> <p>2. membantu ketua dalam melaksanakan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul.</p>
3.	Sekretaris	<p>1. menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh Tim Pelaksana; dan</p> <p>2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.</p>
4.	Anggota Teknis	melakukan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.
5.	Anggota Pendukung	<p>1. melakukan persiapan pelaksanaan supervisi terhadap kegiatan UKPBJ; dan</p> <p>2. melakukan persiapan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa.</p>
C.	Tim Sekretariat	
1.	Ketua	<p>1. merumuskan agenda koordinasi Tim Pengarah dan Tim Pelaksana; dan</p> <p>2. mengidentifikasi kebutuhan data dan dokumen pendukung yang diperlukan oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.</p>
2.	Wakil Ketua	<p>1. melaksanakan tugas-tugas ketua apabila berhalangan; dan</p> <p>2. membantu ketua dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan data dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	PERAN
1	2	3
3.	Sekretaris	mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan proses administrasi dan laporan kegiatan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. mempersiapkan pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;</li><li>2. menyiapkan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan Tim Pengarah;</li><li>3. menyiapkan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan Tim Pelaksana;</li><li>4. memproses administrasi hasil keputusan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana; dan</li><li>5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan setiap rapat/pertemuan/koordinasi.</li></ol>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH